

KABUPATEN NGANJUK
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO
KECAMATAN REJOSO

KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 188/33 / K / 411.516.2016/2023

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN HONORARIUM PESURUH MASJID
"BARMANSYAH" DESA BANJAREJO KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA BANJAREJO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pemeliharaan Masjid "Barmansyah" yang ada di Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pesuruh Masjid "Barmansyah".
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" konsideran menimbang, perlu menetapkan Pengangkatan dan Penetapan Honorarium Pesuruh Masjid "Barmansyah" Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.
- Menetapkan : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Perda Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa, Lembaran daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 5 seri E tambahan Lembaran Daerah Nomor 8;
7. Peraturan Desa Banjarejo Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

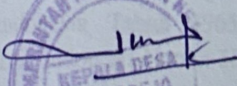
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Sdr. SUWANTO, Sebagai Pesuruh Masjid "Barmanyah" Desa Banjarejo.
- KEDUA : Pesuruh Masjid sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai Tugas dan kewajiban sesuai dengan situasi dan kondisi serta mengikuti Peraturan Desa Banjarejo.
- KETIGA : Selama melaksanakan tugasnya sebagai Petugas Kebersihan di Desa Banjarejo berhak mendapatkan penghasilan Rp. 75.000,- /bulan yang bersumber dari APBDesa Banjarejo Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Masa kerja Pesuruh Masjid sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbarui lagi untuk masa jabatan berikutnya;

Ditetapkan di Desa Banjarejo

Pada Tanggal 24 November 2023

KEPALA DESA BANJAREJO


SUKARMI

